

PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI EKSPLOITASI DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
pandeudayana16@gmail.com, mademinggu21@gmail.com & sukariati64@gmail.com

Abstrak

Majunya teknologi serta informasi memiliki implikasi terhadap perubahan sosial yang banyak menciptakan dampak negative. Seringkali hal ini menjadi kesempatan yang dipergunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. Seperti penyalahgunaan social media dalam hal menyebarkan suatu informasi kepada public yaitu pornografi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum terhadap pornografi berupa visual gambar bergerak di Indonesia dan untuk membahas sanksi pidana terhadap aksi tindak pidana pornografi terkait visual gambar bergerak. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer penelitian ini berasal dari UU Pornografi dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber bahan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik mencatat, mengutip, meringkas buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengaturan hukum tentang aksi pornografi visual gambar bergerak sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi khususnya pasal 29 hingga pasal 38. Pada UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE kemudian pasal 27 ayat (1). Mengenai sanksi pidana tentang aksi tindak pidana pornografi yang berkaitan dengan visual gambar bergerak yaitu UU pornografi dari pasal 29 hingga pasal 38. Sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 15 tahun. Adapun mengenai denda minimal Rp.250.000.000,- hingga Rp.7.500.000.00,-. Kemudian pada UU ITE pidana yang dijatuhkan yaitu penjara minimal 6 tahun dengan denda maksimal Rp.1.000.000.000,-.

Kata kunci: Media Sosial, Pornografi dan Sanksi.

Abstract

Advanced technology and information have implications for social change that have many negative impacts. Often this becomes an opportunity used by irresponsible individuals. Like the misuse of social media in terms of spreading information to the public, namely pornography. The purpose of this research is to analyze the legal rules against pornography in the form of moving image visuals in Indonesia and to discuss criminal sanctions against pornographic criminal acts related to moving image visuals. The research method that will be used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary sources of legal material for this research come from the Pornography Law and the ITE Law, as well as secondary legal materials from law books and legal journals that support the primary sources. The data collection techniques used is the technique of noting, quoting, and summarizing legal books related to this research. The results of this research explain that in the legal setting regarding the act of moving image visual pornography in accordance with Law no. 44 of 2008 concerning pornography, especially articles 29 to 38. In Law No. 11 of 2008 concerning ITE then article 27 paragraph (1). Regarding criminal sanctions regarding criminal acts of pornography related to moving image visuals, namely the pornography law from article 29 to article 38. The criminal sanction imposed is imprisonment for a minimum of 6 months and a maximum of 15 years. As for the minimum fine of Rp. 250,000,000, - to Rp. 7,500,000.00, -. Then in the ITE Law, the punishment imposed is a minimum of 6 years in prison with a maximum fine of IDR 1,000,000,000.

Keywords: Pornography, Social Media and Sanctions.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang tumbuh serta berkembang menuju masyarakat industri dengan mengedepankan teknologi serta informasi yang pada beberapa hal masih mengalami ketertinggalan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya SDM yang ada yang mengikuti perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi sehingga karenanya kemampuan berhadapan terhadap

permasalahan hukum yang terjadi. Salah satunya yang memberi pengaruh negatif yaitu tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan modus yang beragam (Raharjo, 2002).

Perubahan sosial yang disebabkan adanya kemajuan pada bidang teknologi serta informasi menjadi berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Berkembangnya ilmu serta teknologi pada bidang telekomunikasi seperti FB, IG, Twitter, Path, Youtube dan lainnya. Dengan kemudahan yang diberikan terhadap aplikasi tersebut menyebabkan dampak negatif yang disalahgunakan oleh pemakai nya yang tidak bertanggungjawab seperti memanfaatkan social media sebagai media menyebarkan konten-konten pornografi (Simamora, 2017).

Kemajuan itu membuat oknum yang sebarakan situs satupun konten mengandung pronografi. Berkembangnya teknologi tersebut membawa pornografi kedalam hal-hal baru. Burhan Bungin mendefinisikan pornografi sebagai porno aksi, porno media, porno teks serta porno suara. Dalam porno aksi adalah menggambarkan aksi terhadap gerakan tubuh, menonjolkan bagian tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan pada seksual hingga mempertontonkan alat vital baik yang disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan bertambahnya nafsu seks kepada orang yang melihat. Porno media adalah realitas porno seperti gambar, teks porno yang terkandung dalam film porno yang dapat diunduh (Bungin, 2001).

Pengertian media sosial yaitu alat komunikasi yang sifatnya massa yang dilihat dari berbagai faktor yang muncul pada komunikasi bersifat massa. Kata massa muncul dengan sarana yang disertai munculnya teknologi. Adapun beberapa karakteristik social media antara lain adanya jaringan yang saling menghubungkan melalui pertukaran informasi; adanya informasi sebagai bentuk utama karena adanya suatu komunikasi yang bersifat saling membutuhkan; adanya arsip yang merupakan penyimpanan berbagai data penggunaannya; adanya interaktivitas yang merupakan para pengguna saling berinteraksi; adanya simulasi sosial dengan adanya simulasi keadaan sosial; dan adanya konten pengguna dimana dalam hal ini konten tersebut dibuat oleh pengguna. Social media dapat dipergunakan dalam banyak hal serta mempunyai banyak manfaatnya antara lain dapat digunakan untuk menyebarkan informasi , sebagai interaksi sosial serta media dalam usaha jual beli online.

Dengan perkembangan TI dapat memunculkan problematika baru yang memiliki hubungan dengan pornografi yang bersifat online. Walaupun UU ITE telah memberikan regulasi terhadap hal tersebut akan tetapi hal tersebut semakin marak terjadi tidak saja di konsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak dibawah umur karena kemudahan dalam hal pengunduhan konten tersebut. Timbulnya permasalahan hukum yang memuat unsur pornografi yang terkandung pada siaran oleh penyiar radio lewat social media yang menyajikan gambar maupun perbuatan secara langsung dengan banyak terkandungnya eksploitasi tubuh wanita. Dampak yang ditimbulkan yaitu perkembangan sikap serta mental dalam masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Penyalahgunaan perbincangan interaktif dalam aplikasi bigo live sebagai media komunikasi yang bermuatan tindak pidana pornografi (Prayogi et al., 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang perbincangan interaktif aplikasi Bigo Live yang mengandung kejahatan pornografi secara umum dimuat pada KUHPidana bab XIV mengenai tindak kejahatan terhadap perbuatan asusila pada pasal 282 ayat (1). Selanjutnya, penelitian yang membahas penyalahgunaan perbincangan interaktif dalam aplikasi sugar live sebagai media komunikasi yang bermuatan tindak pidana pornografi (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP) (Ananta et al., 2022). Kemudian, tindak pidana penyalahgunaan aplikasi bigo live terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Assagaf, 2020). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial pada aplikasi Bigo Live sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi dan telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Serta Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian, penelitian Sihombing (2022) membahas tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku yang Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.sus/2019/PN Amb).

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai

permasalahan hukum pada bahan pustaka hukum atau data sekunder hukum seperti peraturan perundang – undangan dan putusan hukum yang kemudian menimbulkan argumentasi baru (Atmadja & Budiarta, 2018). Sumber bahan hukum primer penelitian ini berasal dari UU Pornografi dan UU ITE yang dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber bahan primer, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangan. Teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah Teknik studi kepustakaan, dengan melakukan pendataan atau penjajakan bahan hukum yang berkaitan lalu mengklasifikasikan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kepentingan dengan memakai metode kualitatif. begitu bahan hukum terhimpun, maka akan diproses dan diulas dengan Teknik interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Terhadap Aksi Pornografi Berupa Visual Gambar Bergerak di Indonesia*

Definisi manusia yang dijuluki zoon politicon menurut Aristoteles yaitu manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu memerlukan orang lain dan saling berinteraksi. Interaksi antar manusia yang berkumpul dan mengikatkan diri mempunyai kesepakatan dalam membuat aturan untuk mengatur perbuatan yang bersifat mengikat satu dengan yang lainnya untuk tercapainya tujuan. Aturan tersebut dipahami sebagai hukum dalam arti luas. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum sebagai seperangkat nilai yang berbentuk tertulis maupun tak tertulis (Pound, 1960).

Sebagai individu, manusia yang pada hakikatnya mempunyai nilai yang diterapkan untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Dalam berkumpulnya individu tersebut menimbulkan konsep serta nilai yang akhirnya dikristalisasi pada sebuah nilai yang bersifat komunal yang disebut dengan masyarakat. Hakikat nilai oleh Soedarto adalah ukuran yang dapat disadari ataupun tak disadari pada suatu masyarakat dalam menentukan apa yang benar ataupun yang baik.

Problematika yang terjadi jika fakta yang ada di lapangan memberikan petunjuk sistem nilai suatu bangsa atau golongan yang berbeda. Kenyataan yang dapat dilihat jika tiap masyarakat memiliki sistem nilai yang tidak pernah sama akan tetapi perbedaan dalam hal ini bukan pada esensinya. Suatu hal yang menjadi pembeda antara norma dan nilai yaitu pada bentuk konkrit. Dalam hal ini arti pentingnya norma dalam pergaulan hidup sebagai kesepakatan mengenai tauran main dalam melaksanakan semua hal. Problematika selanjutnya yang terjadi pada masyarakat secara berkelanjutan telah berkembang tiap zamannya. Ukuran dalam melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindakan asusila atau tidak mengikuti berkembangnya jaman.

Mengenai norma kesusilaan yang menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum pidana, dalam hal hubungan norma terhadap ketentuan hukum yang dipahami dalam teori hukum, memberikan pandangan bahwa norma sebagai sistem nilai yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan hukum tersebut. Eksistensi tersebut tergantung dari sejauh mana dan seberapa banyak norma yang dimuat. Norma serta ketentuan hukum yang berkaitan sangat erat sehingga menjadi keharusan pada seluruh ketentuan hukum dalam menjadi penentu rujukan normanya. Menurut Peter Mhamud, yang menjadi hakikat suatu norma hukum yang mengatur manusia yang sebagai makhluk sosial maka adanya norma kesusilaan sebagai dasar terpenting dalam memberlakukan norma hukum tersebut.

Norma hukum memiliki kedudukan sebagai norma perilaku mendasari dirinya pada kaedah nilai. Pemahaman hukum pidana kesusilaan sebenarnya menjadi dasar norma sebagai pembentuk yaitu norma kesusilaan yang dapat dibagi dengan jelas tentang keberadaan hukum yang jauh berbeda terhadap norma yang lain. Norma kesusilaan sebagai norma publik, dalam segi public yang dipahami faktor terpenting yang menjadi dasar diberlakukannya norma ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah kaedah yang menjadi dasar ataupun ukuran terhadap perbuatan baik atau tidak baik. Dikaitkan dengan norma lainnya yang memberi nilai berlaku untuk seseorang. Norma kesusilaan berada dalam posisi sebagai standar individu untuk menanggapi tindakan baik atau tidak. Norma ini bersama dengan norma agama sebagai dasar diberlakukannya sopan santun serta norma hukum. Menjadi dasar norma agama serta norma kesusilaan dalam memberikan pemahaman nilai dan ukuran dasar, dan norma sopan santun dan norma hukum aturannya lebih umum.

Pentingnya aturan norma kesusilaan tidak terlepas dari diakuinya HAM dalam hal berekspresi, manusia yang selalu bersekresi terhadap nilai dalam berbagai bentuk. Pengakuan

terhadap norma kesusilaan sangat tergantung terhadap pemberian pengaturan norma kesusilaan tersebut. Penulis berpendapat jika penentu sanksi dalam ketentuan hukum pidana tersebut menjadi dasar atas norma hukum. Norma kesusilaan menjadi dasar dalam penilaian yang dijelaskan dan dipertegas terhadap nilai yang termasuk pada norma hukum sekian banyaknya norma kesusilaan yang ada pada masyarakat.

Bentuk dari sanksi yang dijatuhkan terhadap yang melanggar norma kesusilaan lebih bersifat umum yang berasal dari hati nurani individu. Tetapi adanya penghayatan serta standar tiap individu yang beda terhadap nilai kesusilaan sehingga membutuhkan adanya peran dari lembaga masyarakat. Bentuk sanksi yang diberikan tergantung kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki banyak manfaat terhadap transaksi bisnis namun dalam dunia virtual memiliki manfaat untuk tempat berinteraksi para pengguna teknologi yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penyalahgunaan teknologi internet yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada regulasi jelas di dunia virtual. Problematika susila yang diawali banyak dirasakan pada dunia nyata yang akhirnya mulai banyak membawa secara virtual.

Korban dari perbuatan asusila pada dunia virtual tidak hanya pada remaja akan tetapi juga anak dibawah umur. Situs negatif yang dapat dikatakan sebagai pornografi yang ada di dunia maya menyebabkan tidak sedikit pihak yang seharusnya tidak atau belum memiliki kelayakan dalam melakukan akses ke situs tersebut. Problematika tersebut timbul diakibatkan adanya situs porno dalam negeri maupun luar negeri yang seharusnya masyarakat waspada terhadap perilaku remaja maupun anak pada keluarga agar tak melakukan akses pada situs itu. Peran tersebut tidak hanya masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pornografi tetapi juga penegak hukum.

Kebijakan hukum yang ada dalam beberapa ketentuan yang menyangkut pornografi antara lain pada UU Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana dari dilakukannya produksi, jasa, meminjamkan atau mengunduh, memperdagangkan, mendengarkan, mempertontonkan, mendanai, memfasilitasi, kesengajaan menjadi objek, menjadikan orang lain sebagai objek, mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum, melibatkan anak sebagai objek sampai dengan tindak pidana mengajak atau membujuk anak dalam menggunakan jasa pornografi dalam ketentuan tersebut dikenakan penjatuhan sanksi penjara sampai dengan denda. Ketentuan dalam UU ITE yang mendorong bertumbuhnya bisnis yang sangat pesat juga mengatur mengenai transaksi elektronik yang dalam fokusnya mengenai kesusilaan, dalam penjatuhan pidana berupa penjara sampai dengan denda.

2. Sanksi Pidana Terhadap Aksi Tindak Pidana Pornografi Terkait Visual Gambar Bergerak
Perkembangan globalisasi serta ilmu pengetahuan hingga teknologi menjadi andil dalam peningkatan tindakan, menyebarluaskan dan menggunakan pornografi yang menimbulkan pengaruh negatif pada moral serta pribadi seseorang yang dapat menjadi ancaman kehidupan serta tatanan aspek sosial masyarakat.

Menurut Topo Santoso, definisi yuridis yang menjadi batasan kejahatan dengan tindakan yang ditetapkan oleh negara yang termasuk kejahatan yang adanya sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan penjahat diartikan pelaku yang melanggar hukum pidana yang diputus pengadilan atas suatu perbuatan tertentu. Aturan hukum pidana yang ditetapkan berupa gambaran dari reaksi buruk masyarakat (Santoso, 1995).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Rumusan yang terkandung pada Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi yaitu pada unsur subjektif atau kesalahan sebagai suatu kesengajaan atau atas suatu persetujuan sedangkan unsur objektif atau perbuatan yaitu mengenai objek yang terkandung muatan pornografi. Pornografi adalah tindakan yang memiliki sifat tak senonoh atau bisa dikatakan cabul. Porno grafi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang memiliki dampak tidak baik atau negatif kepada pelaku yang tergolong generasi muda. Banyak nya yang telah menjadi korban antaranya perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur.

Unsur kesalahan yang termuat pada pasal 34 UU Pornografi bertuliskan dengan sengaja atau atas persetujuan jika dihubungkan dengan perbuatan, objek perbuatan maupun objek tindak pidana yaitu dengan sengaja diartikan sama dengan mendapat persetujuan, yaitu kehendak dalam unsur sengaja sebagai objek yang atas persetujuan dirinya yang mengandung unsur pornografi serta dari sudut asal inisiatif menimbulkan kehendak dengan sengaja yang berbeda dengan atas persetujuan. Yang menjadi penyebab timbulnya kehendak pada kesalahan dengan sengaja berawal dari pembuat. Kesalahan dalam persetujuan yang timbul dari adanya kehendak menjadi objek pornografi dari orang lain atau sekedar menyetujui.

Kemudian dilihat pada UU ITE pasal 27 ayat (1) terdapat unsur yang dikategorikan kriminal dalam dunia maya tentang pornografi ialah dalam unsur kesalahan, dengan dicantumlahnya limat dengan sangaja maka harus adanya pembuktian terkait kesenjangan pelaku terhadap delik yang diancam. Sangat penting menjadi bahan pertimbangan hakim; dalam unsur melawan hukum, siapa dan bagaimana prosedur pada perolehan izin tersebut, pada hal ini UU ITE tidak dapat menjelaskannya, oleh karenanya menjadi polemic jika menafsirkan sedemikian rupa beserta unsur kelakuan, dijelaskan bahwa terkandung tiga perbuatan yaitu mendistribusi, mentransmisi dan membuat

Dalam hal akses informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dilihat pada segi subjek keberlakuan UU ITE merupakan pada semua orang umumnya baik yang telah dewasa maupun anak-anak. Dalam pasal 52 ayat (1) UU ITE bahwa pemberatan terhadap sanksi pidana jika dilihat dari objek kesusilaannya merupakan anak yaitu eksploitasi seksual terhadap anak akan dikenakan sepertiga dari pidana pokok yang menjadi pemberatan.

Sinkronisasi terhadap sistematika Per-UU yang mengatur ketentuan jika tiap tindakan yang termasuk pidana keterlibatan anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut maka pemberatan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana pada umumnya. Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada aksi tindak pidana pornografi berkaitan dengan visual gambar bergerak pada UU Pornografi. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah mereka yang menyebarkan materi pornografi pada dunia maya dengan cara mengunggah berkas pronografi pada jaringan computer anatra satu dengan lainnya melalui perantara dalam hal ini adalah internet.

Pada UU Pornografi, dasarnya ketentuan pidana tersebut dipergunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model melalui social media berupa menyiarkan secara langsung. Yang pada dasarnya ketentuan-ketentuan pidana dalam UU ini dapat digunakan dalam menjerat para pelaku khususnya yang menyebarkan lewat social media termasuk menyiarkan secara langsung.

Tindak pidana pornografi tersebut adalah yang mempunyai hubungan terhadap melanggar kesusilaan yang bentuk penyebarannya yang beragam dan dengan berbagai macam motif sehingga melanggar norma kesusilaan pada lingkungan masyarakat. Dari segi objek, sifatnya terdiri dari (Adam Chazawi, 2009) Terdapat unsur pencabulan, Eksploitasi secara seksual dan Melanggar norma kesusilaan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan untuk setiap orang yang melakukan tindakan tersebut sesuai pasal 27 ayat (1) telah diatur pada pasal 45 ayat (1) bahwa setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur yang termuat pasal 27 dikenakan pidana penjara selama enam tahun atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu aturan hukum mengenai aksi pornografi berupa gambar visual bergerak yaitu telah diatur dalam UU Pornografi dan juga diatur dalam UU ITE yang melarang aktivitas pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dilakukan lewat media elektronik. UU Pornografi yang mengatur mengenai tindak pidana dari dilakukannya produksi, jasa, meminjamkan atau mengunduh, memperdagangkan, mendengarkan, mempertontonkan, mendanai, memfasilitasi, kesengajaan menjadi objek, menjadikan orang lain sebagai objek, mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum, melibatkan anak sebagai objek sampai dengan tindak pidana mengajak atau membujuk anak dalam menggunakan jasa pornografi dalam ketentuan tersebut dikenakan penjatuhannya sanksi pidana sampai dengan denda. Ketentuan dalam UU ITE yang mendorong bertumbuhnya bisnis yang sangat pesat juga mengatur mengenai transaksi elektronik yang dalam fokusnya mengenai kesusilaan, dalam penjatuhannya pidana berupa penjara sampai dengan denda. Sedangkan, sanksi pidana terhadap aksi tindak pidana pornografi terkait visual gambar bergerak yaitu dalam UU Pronografi diatur dalam pasal 29 sampai pasal 38. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana penjara rata-rata minimal enam bulan dan paling lama lima belas tahun atau dengan denda mulai dari Rp.250.000.000,0 sampai dengan Rp.7.500.000.000,-.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada pemerintah dapat mengaktifkan Undang-Undang sebagai upaya mengurangi beredarnya muatan pornografi baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, sehingga tidak kembali terjadinya kasus pornografi baik di dunia nyata ataupun dunia maya dikemudian hari. Walaupun sanksi pidana tindak pidana pornografi juga

sudah diatur dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE tetapi tetap saja tindak pidana pornografi tersebar luas, seyogyanya sanksi pidana tindak pidana dapat diberatkan sehingga dapat menimbulkan efek jera yang lebih. Dengan diberatkannya sanksi pidana diharapkan dapat menjaga generasi muda dari hal-hal negatif seperti pornografi. Kepada masyarakat, masyarakat untuk tetap ikut serta dalam menjaga guna mencegah tindak pidana pornografi terulang lagi seperti dengan teratur dalam kelompok masyarakat dapat memberi arahan kepada generasi muda untuk menghindari tindak pidana pornografi sehingga tidak merugikan dirinya dan orang lain. Kepada pelaku untuk berhenti melakukan tindak pidana pornografi dan juga tidak mengulangnya dikemudian hari. Dengan seperti itu tidak saja dapat memberhentikan kerugian dirinya dan juga orang lain.

DAFTAR BACAAN

- Ananta, K. A., Setyawan P, I. N. G. S., & Widyantara, I. M. M. (2022). Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif dalam Aplikasi Sugar Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP). *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3(1).
- Assagaf, A. F. A. (2020). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Bungin, B. (2001). *Erotika Media Massa*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Pound, R. (1960). *Law Finding through Experience and Reason: Three Lectures*. University of Georgia Press, Athens.
- Prayogi, K. I., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(2).
- Raharjo, A. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T. (1995). Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa Ini. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.25(2).
- Sihombing, D. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku yang Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.sus/2019/PN Amb). Fakultas Hukum. Universitas HKBP Nommensen.
- Simamora, D. C. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.4(1).